



PUTUSAN

Nomor 791 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PUTRA TEHNIK PERKASA, berkedudukan di Jalan Pioner 5 Bandengan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Tulus Hardyanto Kusuma selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eben Eser Ginting, S.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jalan Kartini VII Dlm Nomor 2 B, Kartini Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DOSMA SINAGA, beralamat di Jalan Muara Baru Nomor 49 RT 16 RW 07 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ombun Suryono Sidauruk, S.H., dan kawan, Advokat pada Ombun Suryono Sidauruk and Partners, berkantor di Gedung IS Plaza Lt. 5 R.504 Jalan Pramuka Raya Kav. 150 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 791 K/Pdt.Sus-PHI/2018



1. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: (a) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan membayarkan upah pekerja selama sakit sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Desember 2017 sebesar Rp42.000.000,00;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (a) Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus;
3. Menyatakan Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat/Pengusaha PT. Putra Teknik Perkasa terhadap Penggugat/Pekerja Dosma Sinaga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku karena Pemutusan Hubungan Kerja terlebih dahulu harus memperoleh Penetapan dari Lembaga Perselisihan Industrial;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 UU Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat/Pekerja Dosma Sinaga sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan paling sedikit 2 kali dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon 2 X 13 X Rp 5.250.000,- Rp136.000.000,-
 - b. Uang Penghargaan 2 X 5 X Rp 5.250.000,- Rp52.500.000,-

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 791 K/Pdt.Sus-PHI/2018



c. Uang Penggantian Hak 15 % X Rp 188.500.000,-	Rp28.275.000,-
d. Uang cuti	Rp5.250.000,-
e. Uang lembur	<u>Rp5.250.000,-</u>
TOTAL	Rp227.275.000,-

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat di Jalan Pioner Nomor 5 Bandengan, Jakarta Utara;

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;

Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam menggugat;
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas/*Obscuur Libel*;
3. Terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 340/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Maret 2018 yang amarnya:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 23 Mei 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah bulan Mei 2017 yang seluruhnya sebesar Rp89.775.000 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang seluruhnya sebesar Rp491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/srt.KAS/PHI/2018/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 340/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 340/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Maret 2018 tersebut sehingga dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah Karyawan yang beritikad buruk;

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 791 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Termohon Kasai telah mangkir kerja dan dianggap mengundurkan diri
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah patut dan adil yaitu menyatakan putus hubungan kerja dengan kompensasi berupa 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena mangkirnya Penggugat disebabkan oleh sakit berdasarkan surat keterangan dokter;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar tidak menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena pemanggilan kerja atas kemangkiran Pekerja hanya dilakukan secara tertulis 1 (satu) kali sehingga hal itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan secara limitatif dalam penjelasan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PUTRA TEHNIK PERKASA, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 791 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PUTRA TEHNIK PERKASA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 791 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 791 K/Pdt.Sus-PHI/2018